

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/85/III/KA/PC.01.03/2024/BNNP

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Koordinasi pelaksanaan program

ketahanan keluarga anti narkoba pada Pendampingan program ketahanan

keluarga anti narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Drs. Nur Rachmat, Apt

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

2. Muslim Sultryawan, S.Psi

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba, yang dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 05 Maret 2024, di kantor Desa Medana, Kab. Lombok Utara, NTB;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 01 Maret 2024



